

PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 80/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 TAHUN 2019 PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TEJOSARI KECAMATAN NGABLAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 59/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota PPS di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk Pemilu Tahun 2019.
Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Dariyatun Hasanah sebagai anggota PPS desa Tejosari Kecamatan Ngablak sebagaimana surat pengunduran diri tanggal 30 Juli 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 80/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Memberhentikan saudara Dariyatun Hasanah dan mengangkat saudara Deni Ristiana sebagai anggota Pengganti Antar Waktu PPS desa Tejosari Kecamatan Ngablak dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2019